

FATWA MUI NO. 33 TAHUN 2011 TENTANG HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL (KARMIN)

Malika Ulin Najihah¹⁾, Muhyidin²⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia
malikaulinn@gmail.com¹, muhyidin@gmail.com

Abstract:

MUI is a government body that provides protection for Muslims in resolving the benefit of the community, both regarding the halalness of a product and matters that support the benefit of the Muslim community. As we know, the MUI launched a fatwa which became a pro and con in various institutional circles regarding the law on food and drink coloring from cochineal insects (Karmin). With the various fatwas that have emerged, they are supported by the ideas of scientists and ulama who can help straighten out things that should be explained to the Islamic community, of course those who feel worried about the circulation of food and drinks containing Karmin dye. In fact, the Karmin food coloring is considered halal by the MUI because there is no evil in it. Through *ijtihad* from various ulama groups, it is hoped that this fatwa will have a good effect on the people.

Keywords : *Fatwa, MUI, Cochineal Insect.*

Abstrak:

MUI merupakan badan pemerintah yang menjadi naungan kalangan umat Islam dalam menyelesaikan kemaslahatan umat baik tentang kehalalan suatu produk maupun hal-hal yang menunjang kemaslahatan umat Islam. Seperti yang kita ketahui MUI meluncurkan fatwa yang menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan lembaga tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga cochineal (Karmin). Dengan berbagai fatwa yang mencuat didukung dengan gagasan-gagasan ilmuwan serta ulama yang dapat membantu meluruskan hal yang sepatutnya dijelaskan kepada kalangan masyarakat Islam tentunya yang merasa cemas dengan beredarnya makanan dan minuman yang mengandung pewarna Karmin. Sejatinya pewarna makanan Karmin ini dianggap halal oleh MUI karena tidak terdapat madharat didalamnya, melalui *ijtihad* dari berbagai kalangan ulama diharapkan lewat fatwa ini memunculkan efek yang baik untuk umat.

Kata Kunci: Fatwa, MUI, Pewarna Karmin.

PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 M di Jakarta Indonesia. MUI bertugas membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dan lingkungannya. Majelis ulama Indonesia tersusun dari beberapa perwakilan ulama dari organisasi Islam yang aktif di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, LDII, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Mathla'ul Anwar, BUPPI, PTDI, DMI, dan Al *ijtihad*iyah. Mengutip laman MUI Sulawesi Selatan, ada enam orang tokoh dan ulama yang ditetapkan sebagai Pelopor Berdirinya MUI. Keenam tokoh tersebut di antaranya Presiden Soeharto, Prof. Dr. Buya Hamka, KH. Syukri Ghazali, Prof. KH. Ibrahim Hosen, KH. Hasan Basri, dan Prof. KH. Ali Yafie.

MUI bertindak sebagai penyampai aspirasi antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Islam. Perubahan dalam masyarakat sipil setelah jatuhnya Suharto telah memperluas peran MUI dan membuatnya semakin kompleks. MUI memberikan fatwa kepada masyarakat Islam, melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia. Berbagai karakter yang menjadi ciri khas

masing-masing organisasi ini bertemu dalam wadah MUI yang kemudian secara bersama-sama merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam di Indonesia. MUI merupakan lembaga independen yang didanai oleh pemerintah, sehingga diharapkan dengan ijtihad antara para ulama dapat memunculkan penyelesaian masalah dalam kalangan umat Islam. Banyak sekali masalah yang ditanggapi oleh MUI lewat fatwa fatwanya yang hingga kini menjadi rujukan sebagian besar kalangan umat Islam.

Pro dan Kontra pun mewarnai munculnya fatwa yang dikeluarkan MUI tentang pewarna makanan dan minuman dari serangga cochineal ini. Tidak sedikit yang menanggapi haram penggunaan pewarna tersebut, namun ada juga yang mengiyakan fatwa MUI tersebut. Mengesampingkan banyak hal untuk kemaslahatan umat yang dinilai aman dalam penggunaannya dinilai sudah cukup adil dan sah saja. Terkait hukum dan segala hal hingga akibat yang ditimbulkan dari penggunaan pewarna makanan maupun minuman dari serangga ini masih menjadi perdebatan banyak kalangan. Tidak bisa dipungkiri penggunaan pewarna ini masih mewarnai skala pasar dagang Indonesia. Salah satu lembaga yang mengharamkan pewarna karmin adalah Nahdlatul Ulama (NU). Tidak setujunya dipicu oleh, pewarna tersebut dari bangkai dimana bangkai hukumnya adalah haram. Pewarna makanan ini dihasilkan dari bangkai serangga cochineal.

Solusi yang dapat digunakan apabila kurang cocok dengan penggunaan pewarna dari serangga cochineal ini bisa diganti dengan bahan lain yang dapat menimbulkan warna meskipun dengan konsentrasi yang kurang pekat dari pewarna tersebut. Bisa dihasilkan dari bahan-bahan alami yang dianggap tidak memiliki unsur najis didalamnya. Penulis disini ingin mengevaluasi apakah halal atau haram penggunaan pewarna makanan dari serangga cochineal ini lewat pandangan berbagai lembaga kemaslahatan umat di Indonesia, lewat pro dan kontra masing-masing pendapat yang tentunya didasari ijtihad dengan pemikiran dan berbagai fakta sehingga didapatkan solusi lewat timbulnya berbagai reaksi yang ada.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif lewat metode analisa *library research*. Penulis melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, dan berbagai media offline maupun online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka melalui hal yang berhubungan dengan fakta yang ada. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien dilakukan oleh penulis. Metode ini fleksibel apabila digunakan untuk penulisan artikel ilmiah yang bertema kemaslahatan umat.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Peran, Pengaruh, dan Wewenang MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim untuk menentukan langkah-langkah kegiatan umat Islam Indonesia. MUI merupakan wadah silaturahmi ulama dan cendekiawan muslim bertukar pikiran ijtihad mengenai kemaslahatan umat untuk menyatukan gerak dan langkah mewujudkan kesatuan dan persatuan umat Islam dalam rangka menyelesaikan pembangunan serta ketahanan RI. Seperti yang diketahui bahwasanya agama Islam merupakan agama terbesar di Indonesia. Ketika pemerintah membentuk MUI, menyatakan tujuan umum MUI diantaranya:

- a. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
- b. Partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.

c. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia¹

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 15/2019 menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika merujuk pada jenis dan hierarki yang ada bahwasannya MUI adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga disimpulkan bahwa kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.² Pengaruh besar MUI ini mampu membawa banyak perubahan untuk kemaslahatan umat Islam tentunya meski diperkirakan MUI lebih condong ke madzhab Hanafi. MUI juga menjadi berbagai rujukan umat Islam apabila tak kunjung ditemukan titik terang suatu permasalahan baik terkait perkara kehalalan maupun perkara haram dan lain-lain.

Wewenang MUI diantaranya terkait kehalalan suatu produk tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mengubah kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Pasal 33 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui pelaksanaan Sidang Fatwa Halal³. Sesuai dengan tugasnya MUI membantu pemerintahan melakukan banyak hal menyangkut kemaslahatan umat Islam seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya maupun dengan Tuhannya.

2. Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 tentang Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal

Belakangan ini ramai diperbincangkan terkait hukum pewarna makanan karmin yang biasa digunakan oleh pelaku industri makanan untuk mewarnai makanan yang diolah. Pewarna makanan dan minuman yang banyak dipakai selama ini bukan hanya berasal dari bahan kimiawi, namun berasal dari bahan nabati dan hewani. Seperti halnya pewarna makanan karmin. Karmin merupakan pewarna makanan yang berasal dari serangga Chochineal. Serangga cochineal merupakan serangga yang hidup di atas kaktus, yang memakan kelembaban dan nutrisi tanaman. Serangga cochineal juga mempunyai banyak kesamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir⁴. Fatwa yang ditandatangani oleh Prof Hasanuddin AF selaku ketua Komisi Fatwa MUI dan KH Asrorun Ni'am Sholeh selaku Sekretaris pada 10 Agustus 2011 itu menetapkan bahwa Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal (Pewarna Karmin) hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan. Penetapan fatwa tersebut berdasarkan beberapa landasan, di antaranya firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 145. Dikutip dari pernyataan keterangan LPPOM MUI dalam rapat komisi fatwa tanggal 4 Mei 2011 menyatakan bahwa serangga cochineal yang dijadikan bahan pembuatan pewarna makanan dan minuman tidak mengandung bahaya. Pada bagian tertentu, serangga cochineal sejenis dengan belalang. Serangga cochineal juga masuk kategori serangga yang darahnya tidak mengalir⁵.

¹ "Islamic state or state Islam? Fifty years of state-Islam relations in Indonesia", in: Ingrid Wessel (Hrsg.), *Indonesien am Ende des 20. Jahrhunderts*. Hamburg: Abera-Verlag, 1996, pp. 19-3

² Munawaroh Nafiatul, "Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia", 2 November 2023, hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia

³ Khoirun Moh, "BPJPH: Fatwa Penetapan Kehalalan Produk, Kewenangan MUI", 6 Januari 2021, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/bpjph-fatwa-penetapan-kehalalan-produk-kewenangan-mui-8ap2st>

⁴ <http://mui.or.id>, Jakarta, *Bunyi Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2021 Terkait Pewarna Makanan Karmin*, 2023.

⁵ *Ibid*, "Bunyi Fatwa MUI".

3. Pro dan Kontra fatwa MUI tentang Pewarna Makanan dan Minuman Karmin

Setelah mencuatnya fatwa MUI terkait pewarna makanan Karmin yang mengandung serangga cochineal, banyak pro dan kontra muncul mengomentari terkait pewarna Karmin ini. Media massapun kini ramai memperbincangkan terkait keputusan fatwa majelis ulama Indonesia ini. Jelas-jelas fatwa ini menyebutkan bahwa pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga cochineal ini halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan titik dalam ilmu biologi, hewan ini digolongkan serangga karena termasuk kelas insekta dengan genus *Dactylopius*, ordo Himeptera dan spesies *Dactylopius coccus*. Serangga ini hidup di atas tanaman kaktus sehingga memperoleh nutrisi dari tanaman tersebut. Baru-baru ini Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jawa Timur membahas hukum pewarna dari Karmin yang dinyatakan najis dan menjijikan. Atas munculnya pernyataan dari LBM NU tersebut, ulama dari MUI menghargai hasil keputusan tersebut karena dianggap merupakan salah satu proses ijtihad yang perlu dihormati. Hakikatnya MUI dan LBM NU memiliki kesamaan perspektif dalam penetapan fatwa keagamaan khususnya masalah ibadah dan pangan dengan sangat berhati-hati dan memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada pada ilmu fiqh. MUI sendiri telah melakukan 6 kali rapat pembahasan untuk mengeluarkan fatwa terkait penggunaan pewarna makanan Karmin yang saat ini beredar⁶.

Dapat disimpulkan bahwasanya NU lebih ke arah kontra daripada menerima fatwa MUI tentang pewarna makanan Karmin tersebut. Karena NU menggunakan dasar-dasarnya sendiri dengan ijtihad yang dapat diperhitungkan terlebih NU sendiri termasuk lembaga keagamaan yang juga best di Indonesia. Di luar konteks kontranya NU terhadap keputusan MUI terkait pewarna makanan Karmin namun banyak juga lembaga yang sepakat terhadap keputusan MUI tersebut. Tentunya fatwa tersebut mampu diterima khalayak umum karena MUI merupakan sumber rujukan bagi kemaslahatan umat terkait kehalalan suatu produk maupun bidang-bidang yang lain.

KESIMPULAN

MUI merupakan lembaga yang berwewasan luas tentang keagamaan Islam di Indonesia, dengan bersatunya ulama untuk membangun Indonesia diharapkan lewat fatwa-fatwanya mampu mengemban amanah demi kemaslahatan umat. Lewat fatwanya yang fenomenal terkait pewarna makanan Karmin yang dihasilkan dari serangga cochineal mampu membuat lonjakan yang besar atas kecemasan masyarakat dengan beredarnya produk yang mengandung pewarna Karmin. Pro dan kontra pun hadir melengkapi panasnya situasi terlebih lagi dengan ijtihad yang matang diperhitungkan muncullah gagasan-gagasan baik dari suatu lembaga tersebut halal dan lembaga yang lain mengatakan haram mengingat pewarna tersebut juga bermanfaat namun tidak terkandung menurut dan tidak menimbulkan penyakit maupun hal-hal yang lain maka MUI menyatakan kehalalannya. Mungkin ke depannya LPPOM MUI mampu mensortir berbagai produk terkait pewarna Karmin yang telah beredar di kalangan masyarakat. Kembali ke pandangan masyarakat sendiri mau menggunakan ataupun tidak dan mengikuti fatwa tersebut atau kontra dengan fatwa tersebut tidaklah masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Khoirun Moh, “*BPJPH: Fatwa Penetapan Kehalalan Produk, Kewenangan MUI*”, 6 Januari 2021.

<https://kemenag.go.id/pers-rilis/bpjph-fatwa-penetapan-kehalalan-produk-kewenangan-mui-8ap2st>

⁶ <https://mui.or.id/baca/mui/pro-kontra-pewarna-karmin-ketua-mui-prof-kyai-niam-keputusan-fatwa-cochinel-halal-dengan-penelitian-mendalam-menggunakan-tahqiqul-manath-dari-pakar-serangga>

<https://mui.or.id/baca/mui/pro-kontra-pewarna-karmin-ketua-mui-prof-kyai-niam-keputusan-fatwa-cochinel-halal-dengan-penelitian-mendalam-menggunakan-tahqiqul-manath-dari-pakar-serangga>,

<http://mui.or.id>, Jakarta, *Bunyi Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2021 Terkait Pewarna Makanan Karmin*, 2023.

“Islamic state or state Islam? Fifty years of state-Islam relations in Indonesia”, in: Ingrid Wessel (Hrsg.), *Indonesien am Ende des 20. Jahrhunderts*. Hamburg: Abera-Verlag, 1996, pp. 19-3

Munawaroh Nafiatul, “*Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia*”, 2 November 2023, hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia